



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	RIRIN	RISTIANI	Binti
SOEDARSO;					
2.	Tempat lahir	:	Madiun;		
3.	Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun / 12 Juli 1972;		
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan;		
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;		
6.	Tempat tinggal	:	Jalan	Srigunting	No.17

Kelurahan Nambangan Lor

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

7.	Agama	:	Islam;		
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;		

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam I Pasal 378 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-56/MDN/Eoh.2/08/2023;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA;
 - 1 (satu) bendel printout chat WhatsApp antara Sdri. SUDARWATI dengan RIRIN RISTIANI;
 - 1 (satu) lembar printout foto Sdri. RIRIN RISTIANI mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 1 (satu) lembar printout foto lembaran data NIP CPNS yang ditunjukkan RIRIN RISTIANI.

Dikembalikan pada korban SUDARWATI .

4. Menetapkan agar Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih punya anak-anak yang membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM 55/MDN/Eob.1/03/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 , hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021 bertempat di di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Sdri. RIRIN RISTIANI, alamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, di Resto "DRITZ" milik Sdri. RIRIN RISTIANI, alamat Jl. Ringroad Barat Kota Madiun, di Bank BCA Jl. Jend. Sudirman No. 79-81, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun. atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang saksi korban SUDARWATI supaya memberikan sesuatu barang berupa uang tunai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi PARDIMAN (teman kerja Eko Santoso suami korban) menginformasikan/ mengenalkan kepada saksi EKO SANTOSO bahwa RIRIN RISTIANI dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes, Selanjutnya mereka bertemu dengan Terdakwa RIRIN RISTIANI untuk membicarakan masalah CPNS ada penerimaan CPNS dan menurut Terdakwa CPNS tahun 2018 dan pelaksanaan tes tahun 2019 akan menerima SK CPNS pada tahun 2020.Terdakwa RIRIN RISTIANI mengaku kepada saksi korban bisa meloloskan orang lain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan uang. Selain itu juga Terdakwa RIRIN RISTIANI juga mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan Sdri. LUTFI anak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes maka nomor peserta yang gagal tersebut diberikan kepada saksi serta Terdakwa RIRIN RISTIANI memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya akan diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya pada tanggal :

- 14 Oktober 2020 di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Sdri. RIRIN RISTIANI, alamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun korban menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 16 Oktober 2020 beberapa hari kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan akan menerima SK seingat Terdakwa akhir tahun 2020.
- 01 Februari 2020 di Bank BCA jl. Jend Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec. Taman Kota Madiun mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa hingga saat ini anak dari saksi SUDARWATI yang bernama CAEZAR EKA PARA YUDHA belum juga lolos menjadi CPNS yang Terdakwa janjikan tersebut. untuk bisa diterima sebagai CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan hanya tipu muslihat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sampai sekarang saksi korban tidak bekerja

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai CPNS kemudian saksi korban melaporkan ke Polresta untuk proses hukum lebih lanjut. Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

- A T A U -

KEDUA

Bawa Terdakwa RIRIN RISTIANI binti SOEDARSO pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wib, Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021 bertempat di di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Sdri. RIRIN RISTIANI, alamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun , di Resto "DRITZ" milik Sdri. RIRIN RISTIANI, alamat Jl. Ringroad Barat Kota Madiun, di Bank BCA Jl. Jend. Sudirman No. 79-81, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun. atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang saksi korban SUDARWATI supaya memberikan sesuatu barang berupa uang tunai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa sebelumnya saksi PARDIMAN (teman kerja Eko Santoso suami korban) menginformasikan/ mengenalkan kepada saksi EKO SANTOSO bahwa RIRIN RISTIANI dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes, Selanjutnya mereka bertemu dengan Terdakwa RIRIN RISTIANI untuk membicarakan masalah CPNS ada penerimaan CPNS dan menurut Terdakwa CPNS tahun 2018 dan pelaksanaan tes tahun 2019 akan menerima SK CPNS pada tahun 2020. Terdakwa RIRIN RISTIANI mengaku kepada saksi korban bisa meloloskan orang lain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan uang. Selain itu juga Terdakwa RIRIN RISTIANI juga mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan Sdri. LUTFI anak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes maka nomor

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang gagal tersebut diberikan kepada saksi serta Terdakwa RIRIN RISTIANI memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya akan diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selanjutnya pada tanggal :

- 14 Oktober 2020 di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Sdri. RIRIN RISTIANI, alamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun korban menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 16 Oktober 2020 beberapa hari kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan akan menerima SK seingat Terdakwa akhir tahun 2020;
- 01 Februari 2020 di Bank BCA jl. Jend Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec. Taman Kota Madiun mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,-;

Bawa hingga saat ini anak dari saksi SUDARWATI yang bernama CAEZAR EKA PARA YUDHA belum juga lolos menjadi CPNS yang Terdakwa janjikan tersebut. untuk bisa di terima sebagai CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan hanya tipu muslihat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan sampai sekarang saksi korban tidak bekerja sebagai CPNS kemudian saksi korban melaporkan ke Polresta untuk proses hukum lebih lanjut. Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri;
- Bawa penipuan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Resto "DRITZ" milik Terdakwa, beralamat Jl. Ringroad Barat Kota Madiun dan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Bank BCA Jl. Jend. Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec.Taman Kota Madiun;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemiliknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa mengaku kepada saksi bisa meloloskan atau memasukkan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu juga Terdakwa mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan LUTFI atau anak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut diberikan kepada anak saksi, Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa bukti penyerahan uang yang saksi miliki yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIRIN RISTIANI;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIRIN RISTIANI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2021 ke Nomor rekening : 1771208725 atas nama RIRIN RISTIANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud penulisan "dana pinjaman" karena yang membuat dan menulis adalah Terdakwa, tetapi yang jelas bahwa uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa merupakan uang untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan tanpa tes untuk anak saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang yang menjadi objek perkara dari korban yaitu sebagai uang persyaratan yang diminta Terdakwa agar mempermudah anak saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes, tetapi hingga sekarang tidak terealisasi atau hanya janji-janji saja dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk sesuai kesepakatan pada saat penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes yaitu karena Terdakwa :
 - a. Mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dengan menyuruh saksi untuk melihat Instagramnya dan memang benar ada foto RIRIN RISTIANI yang terdapat latar belakang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Mengaku berhasil meloloskan sejumlah orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menunjukkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - c. Mengaku telah melakukan atau dapat meloloskan seorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2016.
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa adalah pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020;
- Bahwa saat menunjukkan lembaran kertas yang berisi nama, NIP, jabatan dan unit kerja dijelaskan bahwa jika berhasil lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) anak saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA akan ditugaskan dengan jabatan Kesekretariatan Ahli Pertama, Unit Kerja Kantor Kesekretariatan Bupati Magetan;
- Bahwa awalnya sdr. PARDIMAN menginformasikan kepada suami saksi bahwa Terdakwa dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes karena Terdakwa sebagai Tim ITE Badan Kepegawaian Negara Jakarta/Pusat, selanjutnya sdr. PARDIMAN mempertemukan dan memperkenalkan saksi, suami saksi dan anak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi istrinya sdr. PARDIMAN merupakan teman sekolah/kuliah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. EKO SANTOSO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan adalah istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penipuan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Resto "DRITZ" milik Terdakwa, beralamat Jl. Ringroad Barat Kota Madiun dan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Bank BCA Jl. Jend. Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec.Taman Kota Madiun;
- Bawa yang menjadi objek penipuan tersebut berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemiliknya adalah istri saksi sendiri;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa mengaku kepada saksi dan istri saksi bisa meloloskan atau memasukkan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu juga Terdakwa mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan LUTFI atau anak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut diberikan kepada anak kami, Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bawa bukti penyerahan uang yang istri saksi miliki yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIRIN RISTIANI;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIRIN RISTIANI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2021 ke Nomor rekening : 1771208725 atas nama RIRIN RISTIANI;
- Bawa saksi tidak mengetahui apa maksud penulisan "dana pinjaman" karena yang membuat dan menulis adalah Terdakwa, tetapi yang jelas bahwa uang yang telah istri saksi berikan kepada Terdakwa merupakan uang untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan tanpa tes untuk anak kami;
- Bawa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang yang menjadi objek perkara dari saksi korban yaitu sebagai uang persyaratan yang diminta oleh Terdakwa agar mempermudah anak kami CAEZAR EKA PARA YUDHA dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tes, tetapi hingga sekarang tidak terealisasi atau hanya janji-janji saja dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk sesuai kesepakatan pada saat penyerahan;

- Bahwa yang membuat istri saksi dan saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes yaitu karena Terdakwa :

a. Mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dengan menyuruh saksi untuk melihat Instagramnya dan memang benar ada foto RIRIN

RISTIANI yang terdapat latar belakang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

b. Mengaku berhasil meloloskan sejumlah orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menunjukkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

c. Mengaku telah melakukan atau dapat meloloskan seorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2016.

- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa adalah pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020;

- Bahwa saat menunjukkan lembaran kertas yang berisi nama, NIP, jabatan dan unit kerja dijelaskan bahwa jika berhasil lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) anak saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA akan ditugaskan dengan jabatan Kesekretariatan Ahli Pertama, Unit Kerja Kantor Kesekretariatan Bupati Magetan;

- Bahwa awalnya sdr. PARDIMAN menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes karena Terdakwa sebagai Tim ITE Badan Kepegawaian Negara Jakarta/Pusat, selanjutnya Sdr. PARDIMAN mempertemukan dan memperkenalkan istri saksi, saksi dan anak saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi istrinya sdr. PARDIMAN merupakan teman sekolah/kuliah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. CAEZAR EKA PARA YUDHA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan adalah Ibu saksi yang bernama SUDARWATI;

- Bawa penipuan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Resto "DRITZ" milik Terdakwa, beralamat Jl. Ringroad Barat Kota Madiun dan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Bank BCA Jl. Jend. Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec.Taman Kota Madiun;
- Bawa yang menjadi objek penipuan tersebut berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemiliknya adalah Ibu saksi;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa mengaku kepada Ibu saksi dan Bapak saksi dan saksi sendiri bahwa Terdakwa bisa meloloskan atau memasukkan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu juga Terdakwa mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan LUTFI atau anak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut diberikan kepada saksi, Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bawa bukti penyerahan uang yang Ibu saksi miliki yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIRIN RISTIANI;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh RIRIN RISTIANI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2021 ke Nomor rekening : 1771208725 atas nama RIRIN RISTIANI;
- Bawa saksi tidak mengetahui apa maksud penulisan "dana pinjaman" karena yang membuat dan menulis adalah Terdakwa, tetapi yang jelas bahwa uang yang telah Ibu saksi berikan kepada Terdakwa merupakan uang untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan tanpa tes untuk saksi;
- Bawa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang yang menjadi objek perkara dari saksi korban yaitu sebagai uang persyaratan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh Terdakwa agar mempermudah saksi untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes, tetapi hingga sekarang tidak terealisasi atau hanya janji-janji saja dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk sesuai kesepakatan pada saat penyerahan;

- Bahwa yang membuat Ibu saksi menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes yaitu karena Terdakwa :

a. Mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dengan menyuruh untuk melihat Instagramnya dan memang benar ada foto RIRIN RISTIANI yang terdapat latar belakang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

b. Mengaku berhasil meloloskan sejumlah orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menunjukkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

c. Mengaku telah melakukan atau dapat meloloskan seorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2016;

- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa adalah pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020;

- Bahwa saat menunjukkan lembaran kertas yang berisi nama, NIP, jabatan dan unit kerja dijelaskan bahwa jika berhasil lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saksi akan ditugaskan dengan jabatan Kesekretariatan Ahli Pertama, Unit Kerja Kantor Kesekretariatan Bupati Magetan;

- Bahwa awalnya sdr. PARDIMAN menginformasikan kepada Bapak saksi bahwa Terdakwa dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes karena Terdakwa sebagai Tim ITE Badan Kepegawaian Negara Jakarta/Pusat, selanjutnya Sdr. PARDIMAN mempertemukan dan memperkenalkan Bapak saksi, Ibu saksi dan saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, istrinya sdr. PARDIMAN merupakan teman sekolah/kuliah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini terkait dengan Terdakwa telah menjanjikan bisa meloloskan CPNS dengan membayar sejumlah uang namun sampai sekarang tidak bisa masuk menjadi CPNS dan uang yang telah Terdakwa terima belum bisa Terdakwa kembalikan seluruhnya, dimana CPNS yang Terdakwa maksudkan yaitu CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan;
- Bahwa orang yang Terdakwa janjikan bisa masuk sebagai CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan dengan membayar sejumlah uang tersebut yaitu anak dari saksi korban SUDARWATI yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenalkan oleh sdr. PARDIMAN pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PARDIMAN pada awal tahun 2020 karena sering melakukan sosialisasi kesehatan mata di Resto DRITZ milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Ringroad Barat Kota Madiun;
- Bahwa saat itu memang mau ada penerimaan/rekrutmen CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan untuk tahun 2018 dan pelaksanaan tes tahun 2019 serta penerimaan SK CPNS pada tahun 2020;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang sudah lolos menjadi CPNS melalui Terdakwa, sehingga pada keesokan harinya seingat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa, yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada beberapa hari kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan menerima SK seingat Terdakwa akhir tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya seingat Terdakwa pada awal bulan Februari 2020 saksi korban sudah mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran tetapi belum diterima menjadi CPNS, akan tetapi hingga saat ini anak dari saksi korban yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA belum lolos menjadi CPNS yang Terdakwa janjikan tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti penerimaan CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan tersebut adalah syarat-syarat yang tertera dalam penerimaan rekrutmen CPNS di Kesekretariatan Pemkab.

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan untuk mendaftarkan diri, setelah mendaftar dan mendapatkan Nomor test atau ujian maka nomor test tersebut difotokopi dan diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi korban maupun anaknya tidak mendaftar karena masuk melalui jalur susulan dan mengisi formasi yang kosong, sehingga anak dari saksi korban yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA ada pada formasi D-3 Kesekretariatan Pemkab. Magetan, kemudian tidak mendapatkan nomor dan melaksanakan test karena melalui jalur tersebut di atas;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi korban sepakat bahwa saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA dititipkan kepada Terdakwa untuk bisa diterima sebagai CPNS di Kesekretariatan Pemkab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menunjukkan lembaran kertas yang bertuliskan intinya identitas peserta CPNS berikut jabatannya (foto lembaran kertas terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menunjukkan foto lembaran kertas kepada saksi korban untuk meyakinkan bahwa anak dari saksi korban yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA sudah lolos menjadi CPNS, padahal yang Terdakwa sampaikan adalah rangkaian kebohongan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada saksi korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah saksi korban, dengan nilai kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA;
- 1 (satu) bendel printout chat WhatsApp antara Sdri. SUDARWATI dengan RIRIN RISTIANI;
- 1 (satu) lembar printout foto Sdri. RIRIN RISTIANI mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 1 (satu) lembar printout foto lembaran data NIP CPNS yang ditunjukkan RIRIN RISTIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kantin Kodim Madiun, sdr.PARDIMAN (rekan kerja EKO SANTOSO, suami dari saksi korban) menginformasikan kepada saksi EKO SANTOSO bahwa Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 WIB sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. PARDIMAN mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban SUDARWATI, saksi EKO SANTOSO (suami saksi korban) dan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Imam Bonjol Kota Madiun, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi korban SUDARWATI, saksi EKO SANTOSO (suami saksi korban) dan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA, bahwa Terdakwa bisa meloloskan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan Sdri. LUTFI anak dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut akan diberikan kepada anak saksi korban yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA dan Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun dengan syarat harus menyerahkan kelengkapan administrasi dan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dimana atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tergerak hatinya untuk mengikutsertakan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi korban dan menyampaikan bahwa keesokan harinya akan ke Kantor Regional Surabaya dengan membawa berkas persyaratan anak saksi korban dan uang muka yang diminta oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu, tanggal 14

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa menelepon saksi korban dan meminta uang tambahan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Resto "DRITZ" milik Terdakwa yang beralamat di JL.Ringroad Barat Kota Madiun, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, setiap kali saksi korban bertanya kepada Terdakwa tentang informasi penerimaan, Terdakwa menjelaskan bahwa tahapan tes online resmi mengalami penundaan jadwal sehingga Surat Keputusan Pengangkatan untuk anak saksi korban yang bernama CAEZAR EKA PARA YUDHA belum bisa diberikan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Bank BCA jl. Jend Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, saksi korban memberikan uang pelunasan yang diminta oleh Terdakwa dengan menyetor uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai bukti setoran Bank BCA ke rekening 1771208725 atas nama RIRIN RISTIANI;
- Bahwa beberapa hari kemudian bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, Terdakwa menunjukkan lembaran kertas yang berisi nama anak saksi korban berikut NIP, Jabatan dan Unit Kerja dan dijanjikan akan menerima Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 25 Februari 2021, namun sampai dengan waktu yang dijanjikan, tanpa alasan yang jelas ternyata Terdakwa tidak juga memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2021 bertempat di Resto "Boksa Bakso" Jl. Sulawesi Kota Madiun, saksi korban ditunjukkan foto Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan SK tersebut setelah adanya pengumuman secara online, namun setelah saksi korban membandingkan SK tersebut dengan SK sebelumnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa ternyata terdapat perbedaan NIP, akhirnya saksi korban memutuskan untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Terdakwa dan meminta uang saksi korban untuk dikembalikan;

- Bawa setelah tahapan penyerahan uang tersebut, ternyata anak dari saksi korban yang bernama CAEZAR EKA PARA YUDHA belum juga lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kesekretariatan Pemkab. Magetan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bawa setiap kali saksi korban menyerahkan sejumlah uang, dibuatkan kuitansi oleh Terdakwa dengan mencantumkan “untuk pembayaran dana pinjaman”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreeoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang bahwa yang digerakkan adalah orang, pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di kantin Kodim Madiun, sdr.PARDIMAN (rekan kerja EKO SANTOSO, suami dari saksi korban) menginformasikan kepada saksi EKO SANTOSO bahwa Terdakwa RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO dapat meloloskan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 WIB sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. PARDIMAN mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban SUDARWATI, saksi EKO SANTOSO (suami saksi korban) dan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Imam Bonjol Kota Madiun, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi korban SUDARWATI, saksi EKO SANTOSO (suami saksi korban) dan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA, bahwa Terdakwa bisa meloloskan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan Sdr. LUTFI anak dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut akan diberikan kepada anak saksi korban yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun dengan syarat harus menyerahkan kelengkapan administrasi dan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dimana atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tergerak hatinya untuk mengikutsertakan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi korban dan menyampaikan bahwa kesokan harinya akan ke Kantor Regional Surabaya dengan membawa berkas persyaratan anak saksi korban dan uang muka yang diminta oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa menelepon saksi korban dan meminta uang tambahan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Resto "DRITZ" milik Terdakwa yang beralamat di JL.Ringroad Barat Kota Madiun, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu setelah itu, setiap kali saksi korban bertanya kepada Terdakwa tentang informasi penerimaan, Terdakwa menjelaskan bahwa tahapan tes online resmi mengalami penundaan jadwal sehingga Surat Keputusan Pengangkatan untuk anak saksi korban yang bernama CAEZAR EKA PARA YUDHA belum bisa diberikan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Bank BCA jl. Jend Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, saksi korban memberikan uang pelunasan yang diminta oleh Terdakwa dengan menyetor uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai bukti setoran Bank BCA ke rekening 1771208725 atas nama RIRIN RISTIANI dan beberapa hari kemudian bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, Terdakwa menunjukan lembaran kertas yang berisi nama anak saksi korban berikut NIP, Jabatan dan Unit Kerja dan dijanjikan akan menerima Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 25 Februari 2021, namun sampai dengan waktu yang dijanjikan, tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ternyata Terdakwa tidak juga memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk anak saksi korban;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 bertempat di Resto "Boksa Bakso" Jl. Sulawesi Kota Madiun, saksi korban ditunjukkan foto Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan SK tersebut setelah adanya pengumuman secara online, namun setelah saksi korban membandingkan SK tersebut dengan SK sebelumnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa ternyata terdapat perbedaan NIP, akhirnya saksi korban memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Terdakwa dan meminta uang saksi korban untuk dikembalikan dan setelah tahapan penyerahan uang tersebut, ternyata anak dari saksi korban yang bernama CAEZAR EKA PARA YUDHA belum juga lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kesekretariatan Pemkab. Magetan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) orang lain *in casu* saksi korban SUDARWATI yang dilakukan dengan cara menggunakan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) berupa ucapan atau perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban SUDARWATI, yang dilakukan sejak hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 WIB sekitar pukul 15.00 WIB, ketika sdr. PARDIMAN mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban SUDARWATI, saksi EKO SANTOSO (suami saksi korban) dan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Imam Bonjol Kota Madiun, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi korban SUDARWATI, saksi EKO SANTOSO (suami saksi korban) dan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA, bahwa Terdakwa bisa meloloskan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan Sdri. LUTFI anak dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut akan diberikan kepada anak saksi korban yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA dan Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun dengan syarat harus menyerahkan kelengkapan administrasi dan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dimana atas penyampaian Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tergerak hatinya untuk mengikutsertakan anaknya yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi korban dan menyampaikan bahwa kesokan harinya akan ke Kantor Regional Surabaya dengan membawa berkas persyaratan anak saksi korban dan uang muka yang diminta oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa menelepon saksi korban dan meminta uang tambahan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Resto "DRITZ" milik Terdakwa yang beralamat di JL.Ringroad Barat Kota Madiun, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Bank BCA jl. Jend Sudirman No. 79-81 Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, saksi korban memberikan uang pelunasan yang diminta oleh Terdakwa dengan menyetor uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai bukti setoran Bank BCA ke rekening 1771208725 atas nama RIRIN RISTIANI dan beberapa hari kemudian bertempat di Toko Mebel "DITA FURNITURE" milik Terdakwa yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kota Madiun, Terdakwa menunjukkan lembaran kertas yang berisi nama anak saksi korban berikut NIP, Jabatan dan Unit Kerja dan dijanjikan akan menerima Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 25 Februari 2021, namun sampai dengan waktu yang dijanjikan, tanpa alasan yang jelas ternyata Terdakwa tidak juga memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk anak saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 bertempat di Resto "Boksa Bakso" Jl. Sulawesi Kota Madiun, saksi korban ditunjukkan foto Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan SK tersebut setelah adanya pengumuman secara online, namun setelah saksi korban membandingkan SK tersebut dengan SK sebelumnya yang ditunjukkan oleh Terdakwa ternyata terdapat perbedaan NIP, akhirnya saksi korban memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Terdakwa dan meminta uang saksi korban untuk dikembalikan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu yang dilakukan oleh Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain *in casu* saksi korban SUDARWATI bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sehingga saksi korban SUDARWATI tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu *in casu* menyerahkan sejumlah uang secara bertahap untuk pembayaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa test melalui Terdakwa, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, namun ternyata dan setelah tahapan penyerahan uang tersebut, anak dari saksi korban yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA belum juga lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kesekretariatan Pemkab. Magetan dan sampai dengan waktu yang dijanjikan, tanpa alasan yang jelas ternyata Terdakwa tidak juga memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk anak saksi korban sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, dimana diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keseluruhan uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana pada akhirnya ketika saksi korban memutuskan untuk tidak melanjutkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Terdakwa dan meminta uang saksi korban untuk dikembalikan dan setelah tahapan penyerahan uang tersebut, ternyata anak dari saksi korban yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA belum juga lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kesekretariatan Pemkab. Magetan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan keseluruhan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri padahal saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab karena telah mengaku sebagai pihak yang bisa meloloskan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa tes dengan persyaratan membayar atau memberikan sejumlah uang, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta/Pusat dalam melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan mengaku melakukan kerjasama dengan Sdri. LUTFI anak dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (CAHYO KUMOLO), sehingga jika ada peserta yang tidak lolos dalam tahapan tes, maka nomor peserta yang gagal tersebut akan diberikan kepada anak saksi korban yaitu saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA dan Terdakwa juga memastikan bahwa orang yang masuk atau mendaftar melalui dirinya sudah pasti akan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan meminta syarat administrasi serta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) dan baru dikembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar hak subjektif orang lain *in casu* saksi korban SUDARWATI sebagai pihak yang berhak menerima kembali uang miliknya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah), karena ternyata anak saksi korban yang bernama saksi CAEZAR EKA PARA YUDHA tidak lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kesekretariatan Pemkab. Magetan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa tersebut merupakan hal yang dicela oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA;
- 1 (satu) bendel printout chat WhatsApp antara Sdri. SUDARWATI dengan RIRIN RISTIANI;
- 1 (satu) lembar printout foto Sdri. RIRIN RISTIANI mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 1 (satu) lembar printout foto lembaran data NIP CPNS yang ditunjukkan RIRIN RISTIANI.

yang telah disita dari saksi korban SUDARWATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUDARWATI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN RISTIANI Binti SOEDARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 14 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 16 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA;
 - 1 (satu) bendel printout chat WhatsApp antara Sdri. SUDARWATI dengan RIRIN RISTIANI;
 - 1 (satu) lembar printout foto Sdri. RIRIN RISTIANI mengaku sebagai Tim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 1 (satu) lembar printout foto lembaran data NIP CPNS yang ditunjukkan RIRIN RISTIANI.

Dikembalikan kepada SUDARWATI;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badriyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)